BUPATI ACEH BESAR

PERATURAN BUPATI ACEH BESAR
NOMOR 23 TAHUN 2014

TENTANG

KAWASAN STRATEGIS CEPAT TUMBUH
KABUPATEN ACEH BESAR

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BESAR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, khususnya Pasal 34 ayat (1) huruf a bahwa Perumusan Kebijakan Strategis Operasionalisasi Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis, maka perlu ditetapkan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh;

b. bahwa ketentuan Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2008 tentang Pengembangan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh di daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Besar tentang Kawasan Strategis Cepat Tumbuh Kabupaten Aceh Besar;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Wilayah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 1960, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);

4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2006, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
11. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 140 Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
13. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
14. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2008 tentang Pengembangan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh di Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pedoman Koordinasi Penataan Ruang Daerah;
19. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 15 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 3 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Aceh Besar;
20. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 4 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2013 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar Nomor 41);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KAWASAN STRATEGIS CEPAT TUMBUH KABUPATEN ACEH BESAR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:
1. Kabupaten Aceh Besar adalah bagian dari daerah provinsi sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Bupati;
2. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten Aceh Besar adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan perangkat Daerah Kabupaten;
3. Bupati adalah Kepala Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Besar yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil;

4. Rencana Tata Ruang Wilayah Kota yang selanjutnya disingkat RTRW Kota adalah hasil perencanaan tata ruang yang memuat rencana struktur ruang dan rencana pola ruang wilayah kota;

BAB II
TUJUAN

Pasal 2

Tujuan Penetapan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh Kabupaten Aceh Besar adalah :

a. Mencapai optimalisasi dan sinergi pemanfaatan sumberdaya secara berkelanjutan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan ketahanan nasional;
b. Menciptakan keserasian dan keseimbangan antara lingkungan dan sebaran kegiatan;
c. Meningkatkan daya guna dan hasil guna pelayanan atas pengembangan dan pengelolaan ruang;
d. Mewujudkan keseimbangan dan keserasian perkembangan antar sektor dalam rangka mendorong pelaksanaan otonomi daerah; dan
e. Mewujudkan perlindungan fungsi ruang dan mencegah serta menanggulangi dampak negatif terhadap lingkungan.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 3

Kawasan Strategis Cepat Tumbuh Kabupaten Aceh Besar adalah:

a. Kawasan strategis nasional dari sudut kepentingan ekonomi terdiri atas :
   1. Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET) Banda Aceh Darussalam meliputi Seluruh Kecamatan di Kabupaten Aceh Besar kecuali Kecamatan Pulo Aceh; dan
   2. Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang meliputi Kawasan Pulo Aceh.

b. Kawasan strategis nasional dari sudut kepentingan pemeliharaan pertahanan dan keamanan negara, berupa kawasan perbatasan negara meliputi dua pulau terluar terdapat di Pulau Benggala (Kecamatan Pulo Aceh) dan Pulau Rusa (Kecamatan Lhoong).

c. Kawasan Strategis Propinsi meliputi :
   1. Kawasan strategis propinsi dari sudut kepentingan Ekonomi berupa Kawasan pusat perdagangan dan distribusi Aceh atau ATDC (Aceh Trade and Distribution Center) Zona Pusat (Kota Sabang, Kota Banda Aceh, Kabupaten Aceh Besar, Kabupaten Pidie dengan lokasi pusat agro industri di Kabupaten Aceh Besar) meliputi Pusat Agro Industri Kabupaten Aceh Besar (Kecamatan Mesjid Raya);

2. Kawasan strategis provinsi dari sudut kepentingan sosial budaya meliputi:
   - Kawasan Cagar Budaya Peninggalan Kesultanan Aceh meliputi Kecamatan Mesjid Raya;
   - Kawasan Makam Korban Tsunami Kecamatan Ingin Jaya; dan
   - Kawasan Pusat Pendidikan dan Olahraga Terpadu meliputi Kecamatan Kota Jantho, Kecamatan Kuta Malaka, Kecamatan Baitussalam, Kecamatan Darussalam, Kecamatan Mesjid Raya.

3. Kawasan strategis propinsi dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan meliputi Kawasan Gunung Seulawah (Kecamatan Lembah Seulawah, Kecamatan Seulimeum dan Kecamatan Mesjid Raya).

d. Kawasan Strategis Kabupaten meliputi:
1. KSK Kawasan Perkotaan sekitar Kota Banda Aceh meliputi Kecamatan Lhoknga, Kecamatan Peukan Bada, Kecamatan Darul Imarah, Kecamatan Darul Kamal, Kecamatan Ingin Jaya, Kecamatan Krueng Barona Jaya, Kecamatan Blang Bintang, Kecamatan Kuta Baro, Kecamatan Darussalam, Kecamatan Baitussalam dan Kecamatan Mesjid Raya;
2. KSK Koridor perkotaan Lambaro – Sibreh meliputi Kecamatan Ingin Jaya dan Kecamatan Suka Makmur;
3. KSK Agrowisata Saree meliputi Kecamatan Lembah Seulawah;
4. KSK Agropolitan meliputi Kecamatan Lembah Seulawah, Kecamatan Seulimeum, Kecamatan Kuta Malaka, Kecamatan Kuta Cot Glie, Kawasan Jalin - Kecamatan Kota Jantho, dan Kecamatan;
5. KSK Minapolitan Perikanan Laut meliputi Kecamatan Baitussalam, Kecamatan Mesjid Raya, Kecamatan Peukan Bada, Kecamatan Pulo Aceh, Kecamatan Leupung dan Kecamatan Lhoknga;
6. KSK Minapolitan Perikanan Darat meliputi Kecamatan Seulimeum, Kecamatan Kuta Cotglie, Kecamatan Lembah Seulawah, Kecamatan Kuta Malaka, Kecamatan Montasik, Kecamatan Kota Jantho, Kecamatan Indrapuri dan Kecamatan Leupung; dan
7. KSK Pembangunan Kota Baru Pemerintahan Kecamatan Kuta Malaka.

Pasal 4

Untuk kesinambungan pembangunan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh, perencanaannya perlu diintegrasikan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Aceh Besar beserta turunannya.

Pasal 5

Pembangunan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh Kabupaten Aceh Besar dilakukan secara integrasi yang menjamin keterpaduan antara sektor yang bermanfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 4 Agustus 2014.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Besar.

Ditetapkan di Kota Jantho
pada tanggal 1 Oktober 2014 M
6 Dzulhijjah1435 H

BUPATI ACEH BESAR,

MUKHLIS BASYAH

Diundangkan di Kota Jantho
pada tanggal 1 Oktober 2014 M
6 Dzulhijjah1435 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BESAR

JAILANI AHMAD

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH BESAR
TAHUN 2014 NOMOR : 23